

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral. Menurut Hans Kelsen (Hans Kelsen 2006a) Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”.

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*. *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk

hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum

dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer). Menurut Sudikno Mertokusumo seperti yang dikutip dalam Bahan Ajar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (2009: 1), hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat, dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Sementara menurut Asis Safioedin, hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang

yang satu dengan orang yang lain, antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diterima, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat.

- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*).

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

- e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad 2010) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Pada dasarnya hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan mana yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dikenakan. Dalam hukum pidana mengenal asas legalitas seperti yang

tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Berkaitan dengan hukum pidana, terdapat tiga unsur penting/pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu pidana, perbuatan, dan pelaku. Oleh Simons, pidana (straf) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*). Ini dikarenakan bahwa hukuman pidana merupakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lainnya. Perbuatan mencakup berbuat sesuatu, sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan atau memiliki keterlibatan tertentu dalam tindak pidana, misalnya membantu melakukan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Moeljatno mengemukakan bahwa untuk adanya kesalahan, seseorang harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Kurungan, dan

4. Denda
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman keputusan hakim

Hukum pidana merupakan ultimum remedium atau sarana terakhir, yaitu hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain tidak memadai. Pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer). Berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam ketentuan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administrasi/ administratif. Sanksi administrasi/ administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran



administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/ administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/ atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, serta tindakan administratif lainnya

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional (Manullang 2021). Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan
- b. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

### **2.1.2 Teori Perlindungan Hukum**

Pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak kebebasan, hidup dan hak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah Pancasila yang dijadikan konsep "*rule of the law*". perlindungan

hukum di Indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan. Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban. Perlindungan hukum merupakan gambaran nyata dari bekerjanya fungsi hukum demi tercapainya tujuan dari hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Perlindungan hukum merupakan satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Saat menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain (Susanti 2018). Hadirnya hukum di dalam kehidupan masyarakat, berguna untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Oleh karena itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap hukum agar hukum tersebut tidak ditafsirkan berbeda dari makna yang seharusnya dan merupakan bentuk upaya dari hukum untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dan segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur (Ishaq, 2009) :

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

- b) Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya (Jannati A. S. R 2022) . Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Karena salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang di wujudkan dalam bentuk kepastian hukum.

Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban juga termasuk salah satu perlindungan hukum di negara Indonesia. Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti, melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Perlindungan hukum diartikan juga sebagai gambaran suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Satijo Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo Satjipto 2010).

- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Soetiono Kusumaningtuti 2016).
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. (muchsin [n.d.] )
- d. Menurut Philipus M. Hadjon, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah) . Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi , permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi orang yang lemah (ekonomi) terhadap orang kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha (Philipus M. Hadjon 1987).

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, bisa diwujudkan dalam berbagai

bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Philipus M. Hadjon memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu (Philipus M. Hadjon 1987) :

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif subjek hukum diberikan kebebasan dalam mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitive, tujuan dari sarana perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana perlindungan hukum represif. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk

melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

## **2.2 Landasan Konsep**

### **2.2.1 Konsep Pertanggungjawaban Hukum**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri



dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab (*responsibility*) (tanggung jawab) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.

Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

- 1) Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

- 2) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- 3) Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan (Khairunnisa 2008). Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya (Purbacaraka 2010). Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen (Hans Kelsen 2006) “Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi

ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”. Menurut Soekidjo Notoatmojo, tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja (Soekidjo Notoatmojo 2010). Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya. Tanggung jawab hukum juga merupakan akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

#### **A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum**

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*) (Hans Kelsen 2006). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

##### **1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut

terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundangundangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana (Esther and Christine 2020).

Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu. Terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana yang merupakan sanksi terakhir atas suatu tindakan pelanggaran hukum (*ultimatum remedium*), perlu diingat bahwa *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya tiada hukuman tanpa kesalahan baik tindakan itu merupakan kesengajaan ataupun kelalaian (*culpa*).

Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa barang siapa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan perbuatan itu dilihat dari sudut pandang masyarakat

menunjukkan pandangan normatif kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

## 2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur.

### 2.3 Pedagang Kecil

Menurut Redesign Bisnis Pasca Pandemi Covid-19 oleh Setiawan, pedagang kecil atau pengecer atau toko pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (Nova Yanti M and others 2021). Pedagang

adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa. Pedagang juga merupakan orang yang berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat dalam suasana lingkungan informal. Mereka adalah orang yang menjalankan kegiatan dalam usaha memindahkan hak atas orang lain secara terus menerus sebagai sumber penghidupannya. Pedagang kecil pada awalnya diartikan sebagai orang yang menjual barang-barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir bagi yang pemanfaatan yang sifatnya perseorangan dan bukan untuk usaha. Arti sempit pedagang kecil atau pengecer adalah sebuah lembaga untuk melakukan suatu usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis.

Perdagangan adalah suatu kegiatan jual beli antara pedagang dan pembeli. Yang diutamakan dalam berdagang adalah keuntungan untuk pedagangnya. Nantinya keuntungan tersebut bisa dijadikan sebagai modal, biaya distribusi, dan biaya operasional. Jadi, keuntungan tersebut akan diputar lagi untuk kebutuhan berdagang. Toko kelontong banyak terdapat di pedesaan juga di area bisnis disebut juga pedagang kecil. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pedagang profesional

Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber utasa dana satu-satunya begi ekonomi keluarga.

b. Pedagang semi-profesional

Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.

c. Pedagang subsitensi

Pedagang subsitensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsitensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.

d. Pedagang semu

Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak di harapkan kegiatan perdagangan sebagi sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

Beberapa perilaku pedagang sebagai berikut :

a. Jumlah pedagang yang saling meningkat

Jumlah pedangan yang ingin berjualan di pasar tradisonal dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat yang juga semakin meningkat. Jika tempat tidak tersedia, maka timbul pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar.

b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan, dan ketertiban.

Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya kedisiplinan, kebersihan, danketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanapa ada keinginan untuk melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala terhadap pedagang.

- c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi.

Terminologi Pedagang kecil dalam penelitian skripsi ini disamakan dengan Pedagang eceran dalam usaha berskala Mikro. Pedagang kecil ini mudah sekali ditemui di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa manfaat pedagang kecil bagi masyarakat, yakni :

- a. Membantu membuka lapangan kerja baru. Misalnya saja dengan dibukanya toko kelontong maka si pemilik toko bisa mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai penjaga toko tersebut.
- b. Membantu perekonomian menjadi merata. Pedagang kecil ada banyak macamnya seperti yang sudah ditulis di atas. Dengan membuka usaha-usaha seperti itu akan membuat perekonomian jadi lebih merata. Karena untuk menjadi pedagang kecil bisa dilakukan di rumah saja atau menyewa tempat kecil untuk dijadikan sebagai toko.
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pedagang kecil yang tersebar di mana-mana, maka masyarakat akan mudah memenuhi kebutuhannya tanpa harus pergi jauh.
- d. Sebagai sumber penghasilan. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, menjadi pedagang kecil dapat menjadi sumber penghasilan.

Pedagang kecil merupakan usaha yang didirikan secara perseorangan. Usaha perseorangan ini bukanlah suatu persekutuan yang membutuhkan perjanjian di antara pendiri-pendirinya. Sehingga, untuk perusahaan perorangan ini tidak diperlukan adanya akta pendirian perusahaan. Mengenai izin pendaftaran usaha yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota



keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan, tidak diperlukan pendaftaran perusahaan. Begitu pula dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan terhadap perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria tertentu. Izin berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab subyek hukum. Untuk dapat menentukan seseorang mampu bertanggungjawab ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu : Keadaan jiwa seseorang (normal) sehingga bebas menentukan kehendaknya sendiri. Mampu untuk mengerti akan sebuah perbuatan yang ia lakukan. Mampu menentukan kehendak apa yang ia lakukan.

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk). *Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk dari orang atau badan suatu produk atau mendistribusikan produk tersebut. Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah adanya *Negligence* Adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh Undang-undang dan adanya *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain. Oleh sebab itu, untuk dapat menentukan seseorang mampu bertanggungjawab ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: Keadaan jiwa seseorang (normal) sehingga seseorang bebas menentukan kehendaknya sendiri, mampu untuk mengerti akan sebuah perbuatan yang dilakukan, dan mampu menentukan kehendak apa yang orang tersebut lakukan.

## 2.4 Penyalahgunaan Obat

Kebijakan obat nasional mengatakan bahwa obat merupakan sediaan atau perpaduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi

atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Dalam menggunakan obat perlu diketahui efek obat tersebut, penyakit yang diderita, dosis, waktu pemberian dan tujuan obat itu digunakan. Penyalahgunaan obat adalah pemakaian obat diluar petunjuk dokter. Penyalahgunaan obat dengan tanpa resep dokter adalah suatu pemakaian obat secara tetap akan tetapi bukan merupakan pengobatan atau penggunaan obat melebihi takaran atau tidak mengikuti aturan pemakaian.

Berdasarkan buku pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas tahun 2007, obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Jenis obat dapat dibedakan menjadi 2 antara lain obat resep dan obat OTC. Obat resep merupakan obat yang tidak boleh dijual bebas, hanya bisa didapatkan jika menggunakan resep dokter sesuai penyakit yang diderita pasiennya, dan boleh dikonsumsi dengan pengawasan dokter. Kategori obat resep yang dimaksud ialah obat keras (G), psikotropika dan narkotika. Sedangkan OTC ialah beberapa obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan beberapa dengan resep dokter, atau disebut obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat-obatan ini bisa didapatkan di apotik, toko obat, atau pun di warung.

Sudah menjadi kebiasaan beberapa masyarakat yaitu menganggap penyakit yang menurutnya bukan sebagai penyakit berat, membuat beberapa orang enggan mendatangi langsung fasilitas kesehatan. Biaya berobat yang tidak terjangkau bagi beberapa kalangan ditambah antrian berobat yang menyita waktu, membuat obat-obatan yang familiar di media massa menjadi pilihan ketika mereka demam, batuk, pilek, sakit

kepala, sakit gigi dan sebagainya. Media massa atau pengalaman orang yang dikenalnya menjadi alat bantu mengambil keputusan penggunaan obat-obatan. Dengan durasi yang terbatas, penyampaian informasi mengenai obat-obatan di media massa tidak dapat menjelaskan dengan detail dan spesifik mengenai komposisi dan resiko yang terkandung dalam obat-obatan tersebut. Media massa kurang menaruh perhatian dalam mengedepankan informasi komposisi dan resiko, melainkan justru lebih memfokuskan untuk memilih brand ambassador yang menarik guna melancarkan pemasaran produk obat-obatan tersebut. Beberapa obat dapat menimbulkan efek samping baik ringan maupun membahayakan tergantung pada riwayat penyakit yang diderita seseorang.

Penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai akan menambah permasalahan baru atau menjadikan komplikasi pada diri seseorang. Penggunaan zat/obat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan efek non-terapeutik atau non-medis pada individu sendiri sehingga menimbulkan masalah pada kesehatan fisik/mental, atau kesejahteraan orang lain. Ketergantungan fisik mengacu pada perubahan yang terjadi di tubuh setelah penggunaan berulang obat yang mengharuskan pemberian obat secara terus menerus untuk mencegah sindrom penarikan. Sindrom penarikan ini bisa berkisar dari sedikit tidak menyenangkan untuk mengancam nyawa dan bergantung pada sejumlah faktor, seperti; obat yang digunakan, dosis dan rute pemberian, penggunaan obat lain secara serentak. Sedangkan ketergantungan psikologis mengacu pada "kebutuhan" atau "keinginan" yang dirasakan untuk obat. Individu secara psikologis bergantung pada zat tertentu sering merasa bahwa mereka tidak dapat berfungsi tanpa terus menggunakan zat tersebut.

Penyalahgunaan obat (*drug abuse*) merujuk pada keadaan di mana obat digunakan secara berlebihan tanpa tujuan medis atau indikasi tertentu atau penyelewengan fungsi dan maladaptasi, bukan

ketergantungan yang disebabkan oleh penggunaan obat. Dapat juga diartikan sebagai penggunaan obat ilegal untuk coba-coba dan untuk kesenangan, penggunaan obat-obatan resmi untuk mengatasi masalah atau gejala tanpa resep dari dokter, dan penggunaan obat yang berakibat ketergantungan. Penyalahgunaan obat dapat menyebabkan ketergantungan dan efek non-terapeutik atau non-medis pada individu sendiri sehingga menimbulkan masalah pada kesehatan fisik/mental, atau kesejahteraan orang lain. Potensi obat mengacu pada jumlah obat yang dikonsumsi, untuk menghasilkan efek tertentu. Sedangkan khasiat mengacu pada kemampuan efek yang diberikan tanpa menghiraukan dosis.

Efek yang dihasilkan oleh obat apapun dapat sangat bervariasi dan sangat bergantung pada dosis dan rute pemberian. Penggunaan obat lain secara serentak, dapat meningkatkan atau menghalangi efek, dan penyalahgunaan zat sering mengambil lebih dari satu obat untuk meningkatkan efek yang diinginkan atau melawan efek samping yang tidak diinginkan. Resiko yang terkait dengan penyalahgunaan obat tidak dapat diprediksi secara akurat karena setiap pengguna memiliki kepekaan uniknya terhadap obat. Ada sejumlah teori yang mencoba menjelaskan perbedaan ini, dan jelas bahwa komponen genetik dapat mempengaruhi seseorang terhadap toksisitas tertentu atau bahkan perilaku adiktif.

Penyalahgunaan obat adalah suatu penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan/ mengancam masyarakat. Masalah penyalahgunaan obat merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Penyalahgunaan obat-obatan apapun jenisnya di luar kepentingan medis adalah merupakan perbuatan buruk. Terdapat faktor yang sangat kompleks bagi para pengguna sehingga mereka dapat terjebak dalam perbuatan tersebut. Ada beragam faktor hubungan remaja terlibat dalam penyalahgunaan obat diantaranya :

1. Faktor individu

- a) Keinginan untuk mengikuti gaya atau trend
- b) Rasa ingin tahu yang besar yang tanpa sadar atau berpikiran panjang mengenai akibatnya
- c) Ingin terlepas dari rasa stres
- d) Mencari tantangan atau kegiatan beresiko
- e) Menghilangkan rasa penat, dan lain-lain.
- f) Tidak mampu dan berani menghadapi tekanan lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan obat sembarangan.

2. Faktor lingkungan

- a) Lingkungan keluarga : Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga menjadi pendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.
- b) Lingkungan sekolah : Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif.
- c) Lingkungan teman sebaya : Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya, mendorong remaja dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya

Obat-obatan yang terdapat pada warung merupakan jenis obat yang legal dengan harga yang relatif murah serta mudah untuk didapatkan. Hal tersebut merupakan fakta yang dipahami oleh para pembeli obat. Kesadaran akan dampak buruk (overdosis) dari penyalahgunaan obat

tersebut nyaris tidak terpikirkan mengingat apa yang telah masyarakat yakini hanyalah sebatas obat biasa saja (Dewi i 2008). Secara umum masyarakat menggunakan obat disaat terjadinya gangguan kesehatan.

## 2.5 Golongan Obat

Secara umum obat dapat diartikan sebagai semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam dan luar tubuh yang mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Obat hanya akan berfungsi sebagai alat perantara untuk menyembuhkan atau membebaskan masing-masing individu dari berbagai jenis penyakit yang menyerang. Tetapi, obat harus digunakan sesuai dosis atau takaran dan harus tepatagar penyakit yang hendak disembuhkan akan segera hilang, sebaliknya obat akan berubah fungsi menjadi racun di dalam tubuh individu apabila dosis yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik itu kekurangan dosis maupun kelebihan dosis. Obat dapat digolongkan berdasarkan keamanan, ketepatan pengguna, serta keamanan distribusinya menjadi obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Penggolongan obat di Indonesia diatur dalam Permenkes No. 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi pada Pasal 1 Bagian 3 bahwa yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang memuat aturan klasifikasi obat atau penggolongan obat sebagai berikut :

### 1. Obat Bebas (OB)

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter atau OTC (*Over The Counter*). Obat bebas ini dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasan obat diberi tanda khusus pada kemasan yaitu lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas ini relatif paling

aman, boleh digunakan untuk menangani penyakit simptomatis ringan dan penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh penderita. Obat bebas ini dapat dibeli bebas tanpa resep dokter yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan dapat dibeli di apotek dan toko obat berizin untuk mengatasi problem ringan (*minor illness*) yang bersifat nonspesifik. Pasalnya, obat bebas relatif paling aman, boleh digunakan untuk menangani penyakit-penyakit simptomatis ringan yang banyak diderita masyarakat luas yang penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh penderita. Obat ini telah digunakan dalam pengobatan secara ilmiah (modern) dan terbukti tidak memiliki risiko bahaya yang mengkhawatirkan yang telah diatur pada S.K. Menkes RI Nomor 280/A/SKA/I/1983. Contoh obat bebas antara lain, yaitu: Panadol, Sanmol Paracetamol, Vitamin C, dan lain-lain.

## 2. Obat Bebas Terbatas (OBT)

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan, peringatan P1 - P6. Tanda khusus pada kemasan obat bebas terbatas yaitu lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna hitam dan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih. SK Menkes No.6355/DIRJEN/SK/1969 tanggal 28 Oktober 1969 mengatur tanda peringatan P1-P6. Disamping itu, penandaan obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, yang diatur berdasarkan Keputusan menteri Kesehatan RI No.2380/A/SK/VI/83. Obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W dalam bahasa Belanda "*Waarschuwing*" yang berarti peringatan yaitu

obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter dengan batasan jumlah dan kadar isi berkhasiat harus disertai tanda peringatan. Obat bebas terbatas relatif aman selama sesuai aturan pakai. Contoh obat bebas terbatas, yaitu: Decolgen, Antimo, Ultrasiline, dan lain-lain.

### 3. Obat Keras (Psikotropika)

Obat keras atau obat daftar G (*G=gevaarlijk* = berbahaya) adalah semua obat yang memiliki takaran per-dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.02396/A/SKA/III/1986. Obat keras juga termasuk untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau rumah sakit. Namun ada obat keras yang bisa di beli di apotek tanpa resep dokter yang diserahkan oleh apoteker. Tanda khusus pada kemasan adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Psikotropika golongan II, III, dan IV dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah didaftarkan, seperti: Allupurinol, Codipront, Loperamide HCl, dan lain-lain.

Obat psikotropika adalah obat keras, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik. Berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Seperti: Diazepam, Penobarbital, ekstasi, sabu-sabu.

### 4. Narkotika



Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Secara awam obat narkotika disebut sebagai “obat bius”. Hal ini karena dalam bidang kedokteran, obat-obat narkotika umum digunakan untuk obat penghilang rasa nyeri. Dalam bidang kedokteran, obat-obat narkotika umum digunakan sebagai anestesi/obat bius dan analgetik/obat penghilang rasa nyeri. Seperti halnya psikotropika, obat narkotika sangat ketat dalam hal pengawasan mulai dari pembuatannya, pengemasan, distribusi, sampai penggunaannya. Narkotika merupakan kelompok obat paling berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi (ketagihan/ketergantungan). Karena berbahaya, dalam peredaran, produksi, dan pemakaiannya narkotika diawasi secara ketat. Obat narkotika ditandai dengan lambang Palang Mendali Merah. Contohnya: ganja, heroin, morfin, dan opium. Penggunaan obat dalam takaran yang sesuai dan penggunaan yang tepat maka akan bermanfaat. Apabila digunakan tidak mengikuti aturan, akan menimbulkan efek- efek yang tidak diinginkan bahkan kematian.

## **2.6 Obat Bebas Terbatas**

Obat terbagi menjadi beberapa macam golongan, yakni obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras, obat wajib apotek, psikotropika dan narkotika. Obat yang digunakan dalam swamedikasi adalah obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. Swamedikasi sendiri merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan oleh seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit yang dideritanya tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada dokter. Swamedikasi menjadi pilihan masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan. Masyarakat memerlukan pedoman yang terpadu agar tidak terjadi kesalahan pengobatan saat melakukan swamedikasi. Pengobatan sendiri yang sesuai

aturan adalah apabila cara menggunakan obat sesuai dengan aturan yang tercantum dalam kemasan. Obat yang aman digunakan untuk pengobatan sendiri yaitu golongan obat bebas dan bebas terbatas relatif. Swamedikasi bila dilakukan secara rasional dapat bermanfaat baik bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun pemerintah.

Swamedikasi yang tidak tepat dapat meningkat risiko penyalahgunaan obat dan keterlambatan dalam memperoleh intervensi medis karena kemungkinan penyembunyian beberapa gejala penyakit. Di Indonesia yang termasuk obat tanpa resep meliputi Obat Wajib Apotek (OWA) atau obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Dalam beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Kemenkes dalam menetapkan penggolongan obat, terdapat pertimbangan swamedikasi yakni kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, sehingga dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Obat bebas terbatas merupakan obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakaiannya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli pabrikan yang membuatnya.
- b) Pada penyerahannya oleh penjual harus mencantumkan tanda peringatan tersebut berwarna hitam.

Obat bebas terbatas harus ditanda dengan lingkaran berwarna biru. Obat bebas terbatas harus juga mencantumkan tanda P. No 1, P. No 2, P. No 3, P. No 4, P. No 5, P No 6.

Penyerahan obat merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian di sarana yang mendapatkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, fasilitas pelayanan kefarmasian adalah berupa Apotek, Instalasi Farmasi, Puskesmas, Klinik, Toko Obat dan Praktik Bersama. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan melarang orang yang tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan dan menyerahkan obat serta menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan tersebut. Terutama kegiatan pengelolaan obat bebas terbatas yang sebagian besar dilakukan oleh sarana dan orang tanpa kewenangan. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi akan swamedikasi.

Untuk memastikan penggunaan obat bebas terbatas yang aman, Kementerian Kesehatan RI melalui Permenkes nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak untuk diberikan pada anak di bawah usia 2 tahun atau orang tua yang berusia di atas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri yang tidak mengandung risiko kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat khusus yang hanya bisa dilakukan tenaga medis.
- d. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengatasi penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat tersebut berkhasiat dan aman bila digunakan untuk pengobatan sendiri.

Berikut adalah penjelasan dari contoh obat bebas terbatas P. Nomor 1-P. Nomor 6 yang bisa di dapatkan di apotek :

1. Obat CTM

Obat CTM atau chlorpheniramine dapat membantu meredakan mata merah, gatal, berair; bersin-bersin, tenggorokan gatal, atau hidung berair yang disebabkan alergi, rhinitis alergi, maupun pilek. Obat ini hanya mengendalikan gejala alergi, bukan mengobati penyebab atau mempercepat pemulihan. Contoh obat bebas terbatas ini bekerja dengan menghalangi zat histamin dalam tubuh yang menyebabkan gejala alergi.

2. Decolgen

Decolgen adalah salah satu contoh obat bebas terbatas yang dijual di apotek. Obat ini berkhasiat untuk mengatasi gejala flu, seperti demam, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan sakit kepala. Decolgen mengandung bahan aktif berupa parasetamol, fenilpropanolamin HCl, dan klorfeniramin maleat (CTM).

3. Theophylline

Theophylline adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati mengi, sesak napas, dan sesak dada yang disebabkan oleh asma, bronkitis kronis, emfisema, dan penyakit paru-paru lainnya.

Golongan obat bebas terbatas ini bekerja dengan melemaskan dan membuka saluran udara di paru-paru sehingga membuat lebih mudah bernapas. Theophylline tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, atau larutan untuk diminum.

4. Tremenza Sirup

Tremenza sirup merupakan obat yang digunakan untuk meringankan gejala flu karena alergi pada saluran pernapasan bagian atas. Obat ini mengandung triprolidine HCl untuk meredakan gejala alergi, dan pseudoephedrine HCl untuk mengatasi hidung tersumbat akibat flu.

5. Betadine

Betadine adalah cairan antiseptik pada luka untuk membunuh kuman penyebab infeksi. Obat ini mengandung povidone iodine yang

mampu mencegah dan melawan infeksi pada kulit. Selain obat tetes, Betadine tersedia dalam bentuk obat kumur. Obat ini digunakan untuk mengatasi gusi bengkak, sariawan, sakit tenggorokan, bau mulut, dan napas tidak segar.

#### 6. Anusol Suppositoria

Anusol Suppositoria digunakan untuk meredakan rasa nyeri, gatal, dan terbakar akibat wasir. Di dalamnya terkandung bahan-bahan, seperti cocoa butter, pati, atau seng oksida yang dapat membentuk penghalang saat kontak dengan feses. Hal ini dapat membantu melindungi kulit di sekitar anus yang meradang dan teriritasi, serta membuat buang air besar tidak terlalu menyakitkan.

Berdasarkan WHO Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) terdapat 10 golongan obat yang termasuk dalam golongan tersebut yakni analgesik, laksatif, anti trombotik, antasida, sediaan batuk dan flu, antihistamin, dermatologi, sediaan untuk tenggorokan, sediaan hidung dan anti diare. Masyarakat dapat memperoleh obat untuk melakukan swamedikasi dari apotek dan Toko Obat Berizin (TOB). Apabila menggunakan obat-obatan yang dengan mudah diperoleh tanpa menggunakan resep dokter atau yang dikenal dengan golongan obat bebas terbatas, selain meyakini bahwa obat tersebut telah memiliki izin beredar dengan pencantuman nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, di antaranya: Kondisi obat apakah masih baik atau sudah rusak, Perhatikan tanggal kedaluwarsa (masa berlaku) obat, membaca dan mengikuti keterangan atau informasi yang tercantum pada kemasan obat atau pada brosur / selebaran yang menyertai obat yang berisi tentang indikasi (merupakan petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan), kontra-indikasi (yaitu petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan), efek samping (yaitu efek yang timbul, yang bukan efek yang diinginkan), dosis

obat (takaran pemakaian obat), cara penyimpanan obat, dan informasi tentang interaksi obat dengan obat lain yang digunakan dan dengan makanan yang dimakan.

## **2.7 Pengawasan Obat**

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Kebijakan berasal dari kata *policy* yang pelaksanaannya mencakup peraturanperaturan di dalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik. Peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM sebagai regulator dan juga operator mulai dari pengawasan obat dan makanan, baik itu sebelum beredar maupun selama beredar di masyarakat.

Tentunya tidak semua orang bisa menjual obat secara bebas apalagi obat keras yang membutuhkan resep dokter. Hanya apoteker dan tenaga kesehatan yang memiliki wewenang mengedarkan obat. Selain di bawah pengawasan tenaga medis, apoteker, dan tenaga kesehatan yang berwenang, obat yang digunakan masyarakat semestinya hanya diperoleh dari sarana kefarmasian yang seharusnya digunakan untuk menjual obat yaitu apotek dan toko obat, yang memiliki penanggung jawab apoteker sehingga mengetahui tentang obat-obatan yang akan dijual. pihak yang dapat menjual obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional, herbal atau suplemen kesehatan melalui media daring hanya apotek dan toko obat berizin yang secara fisik sudah memiliki tempat dan sudah mendapatkan izin sebagai apotek atau toko obat berizin dari pemerintah daerah setempat. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat dengan mudah

melakukan pengawasan dalam hal distribusi, transaksi, dan standar serta persyaratan obat yang dijual melalui media daring berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Dengan demikian, dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa obat yang dijual oleh apotek daring atau toko obat berizin daring merupakan obat-obatan yang telah memiliki izin sehingga dijamin keasliannya.

Hal penting dalam pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring adalah segala hal informasi mengenai apotek dapat diinformasikan dengan jelas dan dapat dilacak sewaktu-waktu seperti informasi perizinan berusaha, apoteker penanggung jawab, nomor kontak apotek yang setiap saat dapat dihubungi. Adanya alur penyerahan obat serta pendokumentasian resep elektronik juga perlu diperhatikan. Namun sayangnya, pelayanan kefarmasian secara daring, baik di sarana kefarmasian maupun di sarana pelayanan kesehatan, belum tertera dalam sebuah standar yang dapat menjadi pedoman bagi apoteker untuk terlibat dalam peredaran obat dan makanan secara daring.

Masyarakat dalam mengambil keputusan medis pun sering kali dipengaruhi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun dengan adanya kemudahan internet, masyarakat dapat dengan leluasa mengambil keputusan dengan lebih dahulu mengakses obat dan informasi obat yang dibutuhkan melalui media internet. Sering kali masyarakat tidak memahami bahwa obat yang dibutuhkan termasuk dalam kategori obat keras dan obat bebas terbatas yang penggunaannya membutuhkan resep dan pengawasan dokter maupun obat lainnya yang sering disalahgunakan. Masyarakat menganggap obat tersebut sudah lumrah dijual di pasaran. Begitupun dengan khasiat dari obat keras tersebut, masyarakat sudah menganggap biasa untuk dikonsumsi tanpa resep dan pengawasan dari dokter. Oleh karena itu, menjadi penting untuk

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai obat keras dan obat yang sering disalahgunakan.

Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap produk obat dan makanan dengan selalu mengecek informasi tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, logo obat, izin edar BPOM atau izin pangan industri rumah tangga dari dinas kesehatan, komponen kandungan, kontraindikasi, dan lainnya. Tentu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat bukan sesuatu yang mudah, melainkan membutuhkan waktu, upaya terus-menerus, dan sumber daya lainnya. Media promosi kesehatan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, misalnya melalui iklan layanan publik di televisi nasional, radio, media massa cetak, media sosial, situs web pada waktu strategis dan rutin, menggunakan media spanduk yang dipasang di tiap RT/RW, fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya.

Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga turut berperan serta dalam mengawasi peredaran obat dan makanan. Masyarakat perlu melaporkan kepada pihak lokapasar maupun BPOM mengenai produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan, penggunaan gambar yang tidak pantas, dan penyertaan testimoni yang berlebihan. Namun sayangnya, masyarakat sering kali kurang berperan aktif dalam memberikan informasi secara akurat. Sebagai bagian dari masyarakat, organisasi profesi apoteker juga berperan dalam peredaran obat dan makanan secara daring, yaitu dengan menjembatani kebijakan publik kepada para apoteker dan membina apoteker agar kompetensinya sejalan dengan perkembangan peredaran obat dan makanan yang juga dilakukan secara daring. Kompetensi apoteker dalam peredaran obat dan makanan secara daring belum didukung oleh standar pelayanan kefarmasian yang mengatur mekanisme dan sistem peredaran obat secara



daring. Kebutuhan akan standar pelayanan yang detail akan menjadi pedoman dalam berpraktik dan dapat menghilangkan keraguan apoteker untuk mendukung peredaran obat dan makanan secara daring yang sesuai dengan ketentuan peraturan.

Sebagai badan yang berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan, BPOM memiliki sumber daya yang sangat terbatas dalam mengawasi peredaran obat dan makanan secara daring. Kelembagaan BPOM tidak tersedia di setiap kabupaten/kota, SDM yang mengawasi peredaran daring pun terbatas dan kewenangan yang terbatas dalam menindak dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, pengawasan obat dan makanan secara daring tidak hanya bergantung pada peran pemerintah saja khususnya BPOM, tapi juga harus didukung kesadaran para pelaku usaha dan peran serta masyarakat sebagai konsumen.

**~ Halaman Sengaja Dikosongkan ~**